

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Klaim landas kontinen diawali dengan Proklamasi Truman tentang Landas Kontinen tahun 1945, atas landas kontinen di sekitar Amerika Serikat. Hal ini kemudian dipraktikan oleh negara-negara di belahan dunia lain dan diteguhkan dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen. Dalam perkembangannya, pada Konferensi Hukum Laut Ketiga lahir Konvensi Hukum Laut 1982. Bab VI Konvensi Hukum Laut 1982 memuat ketentuan tentang landas kontinen yang sebelumnya diatur dalam Konvensi Jenewa 1958. Namun, Konvensi Hukum Laut memberikan pengaturan tentang landas kontinen yang lebih relevan dengan perkembangan hukum laut internasional.

Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa sebuah negara pantai berhak atas landas kontinen melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya. Negara pantai dapat melakukan klaim atas batas terluar landas kontinennya dengan mengajukannya kepada Komisi Batas Landas Kontinen melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada 2019, Indonesia secara resmi telah mengajukan klaim submisi landas kontinen ekstensi di luar 200 mil di perairan Utara Pulau Papua, apabila perundingan berhasil dilakukan maka luas perairan yurisdiksi RI akan bertambah seluas 196.568.9 km². Hal ini menunjukkan Indonesia telah melaksanakan haknya sebagaimana yang dijelaskan pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982.

Namun, disisi lain, Indonesia masih memberlakukan Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Bab VI Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan demikian, sudah selayaknya bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan untuk dilakukan perubahan atau bahkan penggantian sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

B. Saran

Indonesia telah melakukan klaim atas batas terluar landas kontinennya namun hal ini tidak diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangannya. Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Bab VI Konvensi Hukum Laut 1982. Pemerintah juga harus menindaklanjuti naskah akademik RUU Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 dengan penyusunan RUU-nya karena kebutuhan yang cukup mendesak, mengingat kegiatan di Landas Kontinen terus bertambah sementara undang-undang yang mengaturnya masih belum memadai.